



KEPUTUSAN WALI NAGARI PANINGGAHAN

Nomor : 05 /KPTS/WN-PNG/I-2011

**TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGAKATAN PENGURUS
PAUD SITI KHADIJAH
JORONG PARUMAHAN
NAGARI PANINGGAHAN KECAMATAN JUNJUNG SIRIH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
WALI NAGARI PANINGGAHAN**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan tujuan/program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SITI KHADIJAH" Jorong Parumahan Nagari Paninggahan untuk keikutsertaan dalam pembangunan dibidang pendidikan, dirasa perlu melengkapi formasi Pengelola pada SITI KHADIJAH Jorong Parumahan Nagari Paninggahan guna proses belajar mengajar.
- b. bahwa untuk mengisi formasi pendidikan perlu dibentuk lembaga Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) yang memenuhi persyaratan Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Oleh Wali Nagari.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional
3. Financing Agreement IDA Credits No. 4205-IND utc Grant Agreement Tf No.056841 yang dintanda tangani antara pemerintah indonesia dan BANK Dunia, tanggal 13 september 2006.
4. Project Appraisal Document on a Proposal Credit to the Republik of IndonesiaFor an Eced Projet May 31,2006 Report No.35326-ID
5. DIPA Program PPAUD Satker Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2009

6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);

Memperhatikan : Hasil musyawarah Pemerintah Nagari Paninggahan pada tanggal 28-01-2011 di Aula Kantor Wali Nagari Paninggahan dengan acara Pendirian dan Pengakatan Pengurus Paud SITI KHADIJAH Nagari Paninggahan ;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk susunan penyelenggaraan dan tenaga pengajar Anak Usia Dini PAUD SITI KHADIJAH Jorong Parumahan Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih
- KEDUA : Menyangkut nama-nama yang terdapat dalam Diktum Lampiran Keputusan ini sebagai penyelenggaraan dan Tim pengajar Anak Usia Dini (PAUD) "SITIKHADIJAH"
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan ini akan diadakan peninjauan atau perbaikan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paninggahan
Pada tanggal 30 Januari 2011
WALI NAGARI PANINGGAHAN



JASMAN, S.Ag

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Paninggahan
Nomor : 05 /WN/PHN/I-2011
Tanggal : 30 Januari 2009
Tentang : Susunan Pengurus Anak Usia Dini
(PAUD) SITIKHADIJAH

**SUSUNAN PENGURUS ANAK USIA DINI (PAUD) SITI KHADIJAH
JORONG PARUMAHAN NAGARI PANINGGAHAN
KECAMATAN JUNJUNG SIRIH KABUPATEN SOLOK**

1. PENANGGUNG JAWAB

- a. Wali Nagari Paninggahan
- b. Badan Musyawarah Nagari (BMN) Paninggahan
- c. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan

2. PENASEHAT

- a. Kepala Jorong Parumahan Nagari Paninggahan

3. TIM PEMANTAU PROGRAM

- a. DASRIL M FADHIL

4. PENYELENGGARA

- a. Ketua : SYEFRI MAIYENTI
- b. Sekretaris : JELITA DEWI
- c. Bendahara : RINI YOSFA
- d. Pendidik : SYEFRI MAIYENTI

Ditetapkan di : Paninggahan
Pada Tanggal : 30 Januari 2011
Wali Nagari Paninggahan


JASMAN. S, Ag



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420/246 /Disdikpora /PNF-2016

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB SITI KHADIJAH**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KB Siti Khadijah;
- c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari KB Siti Khadijah, maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **KB SITI KHADIJAH**
Alamat : Perumahan Tabing Nagari Paninggahan
Kecamatan Junjung Sirih
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : **SYEFRI MAIYENTI**

- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Juli 2019 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 15 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH

M. SALEH, SH. MM